

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA DI DESA BENUA JINGAH KECAMATAN BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Muhammad Najibuddin
Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

Muhammad Najibuddin, 2013. "Public Perception of the Former Prisoners In Jingah Continent Village District of Barabai , Kabupaten Hulu Sungai middle (Study of Socio Cultural) ". Skripsi Program Study of Citizenship and Pancasila Education, Department of Sosial Sciences Education, Faculty of Teacher and Education Science, University of Lambung Mangkurat. Counselor (I) Drs. Zainul Akhyar, MH (II) Drs. Harfani Matnuh M, MH.

The phenomenon of today's society, that people still adhere to the norms of decency in society therefore they are of the view that ex-convict was still a disease of society after being released from house arrest, Similarly is the case today in the village of Continent Jingah. This study aims to find out the views of the public Continental Village Jingah to ex-convict, know the forms of discrimination against former prisoners, determine the factors that led to the former prisoners are discriminated against and to know the response of former inmates and their families against discrimination from society.

The method used in this research is qualitative methods. Sources of data selected by purposive sampling. Data was collected through observation techniques, interview, and documentation. Analysis of the research results is the analysis of the reduction steps data, data display dan verification.

Based on the results of research in village Benua Jingah Subdistrict Barabai District Hulu Sungai tengah Province South Kalimantan, the results showed that (1) view of society in village Benua Jingah against ex-convict, people think of them as social problems which is contrary to the public, because people who've imprisoned considered a bad person and violate the norms of decency. (2) forms of discrimination against former prisoners is compounded discrimination in matters of making ID cards, not been included in the activities of the Youth dan in terms of finding a job. (3) factors that led to the former prisoners are treated discriminatory because behavior shown "eks" narapidana This after getting out of prison does not change, such as drug, gambling, anarchist, spoke disrespectful and rude. (4) response ex-convict and their families against discrimination from society, they keep coming back to the community to get together again with family, and they still want to try to be a person who could be accepted in society. The family of former inmates could also just put up with the treatment of their children.

Based on the results of this study, can be suggested that the ex-convict who has been out of custody so be nice, polite and not do anything they have done in the past in order to be accepted by the community well, need the cooperation of the government ,society and of the ex-inmates in an attempt to build confidence and convince them not to be shunned in society

Keywords: Elapsed Understanding Cross, Student.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa adalah kelompok masyarakat yang masih memegang teguh ikatan kekerabatan yang sangat kuat, hal ini dikarenakan masyarakat desa masih bersifat homogen. Meskipun demikian kemajuan teknologi dan makin melonjaknya tuntutan kebutuhan hidup

menyebabkan munculnya banyak masalah sosial yang dilakukan oleh individu.

Hidup di dalam masyarakat perlu mengutamakan kebersamaan, kerjasama dan saling menghormati. Implikasi dari kerjasama dan toleransi diantaranya akan memperkuat hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, kita hidup bersama di tengah-tengah masyarakat yang

sangat majemuk, baik dilihat dari suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Selain itu di dalam dan lain-lain. Selain itu di dalam masyarakat juga ada kelompok masyarakat terhormat, masyarakat biasa dan anggota masyarakat yang kurang dihormati atau tidak mendapatkan tempat yang baik di masyarakat, misalnya orang yang pernah melakukan kejahatan. Secara teoritis, di dalam masyarakat yang majemuk, setiap anggota masyarakat akan saling bekerjasama, tolong-menolong dan saling hormat-menghormati, entah seorang pejabat, bukan pejabat sekalipun bekas pelaku kejahatan.

Fenomena yang berkembang dalam masyarakat pada saat ini, bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Anggapan masyarakat bahwa narapidana yang telah berada di rumah tahanan masih mempunyai kecenderungan kuat untuk menjadi residivis (orang yang berulang kali melakukan tindak kejahatan, dalam pengertian kambuh seperti penyakit). Hal ini akan menghadapkan seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaannya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.

Fenomena perlakuan diskriminatif pada mantan narapidana tersebut mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi mantan para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan, karena mereka merasa tertekan dan mempunyai beban moral yang berat, sehingga mereka akan cenderung untuk kembali melakukan tindak kejahatan yang pernah dilakukannya. Menurut Santoso (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim.

Peran keluarga para narapidana merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan pada diri para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah

tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapigejolak yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.

Dari studi pendahuluan yang dilakukan di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diketahui bahwa para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak mendapatkan tempat dalam berbagai kegiatan sosial. Tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat benua jingah bermacam-macam seperti kejahatan pencurian, Judi dan menggunakan obat-obatan terlarang tapi yang lebih dominan tindak pidana kejahatan pencurian karena factor ekonomi yang berada di daerah pedesaan khususnya di desa benua jingah yang kelas ekonominya berada dibawah standar (menengah kebawah) yang mendorong mereka melakukan tindak pidana tersebut.

Para pelaku biasanya berumur dari lima belas-lima puluh tahun, Dari 3 kasus tindak pidana kejahatan 3 diantaranya melakukan tindak pidana kejahatan pencurian dan 2 sisanya tindak pidana kejahatan lainnya seperti yang sudah saya sebutkan diatas, meliputi perjudian, dan menggunakan obat-obat terlarang. Dan para pelaku hampir rata-rata semua berjenis kelamin laki-laki karena laki-laki sangat rentan menjadi pelaku tindak pidana kejahatan. Dari data-data yang saya dapatkan/ KUHP (Kitab Undang-undang hukum pidana) bahwa dalam buku dua tentang kejahatan pasal 362 yang berbunyi : "Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum , diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah", dan di pasal 285 tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi : "Barang siapa dengan kekerasan atau dengan seseorang wanita yang bukan istrinya, pada hal diketahuinya bahawa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara pling lama dua belas tahun". Dan di Undang-undang No:35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Dari beberapa kejadian dan observasi yang saya lakukan bahwa di desa Benua jingah para pelaku tindak pidana kejahatan yang sudah saya sebutkan seperti diatas tadi, pada umumnya

terjadi diskriminasi terhadap mantan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut contohnya

dalam hal mencari pekerjaan, dalam pertemanan dan lain-lain, mereka sering dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat sekitar desa benua jingah karena apa yang telah mereka lakukan di waktu masa lampau yaitu melakukan tindak pidana kejahatan. Masyarakat berpikir/beranggapan mereka hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar (Masyarakat benua jingah). Keberadaan mereka juga sering tidak dianggap dan diabaikan meskipun mereka adalah penduduk asli setempat. Hal ini disebabkan karena kurang adanya rasa kepercayaan masyarakat terhadap narapidana setelah bebas dari rumah tahanan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan para mantan narapidana kurang dapat diterima di masyarakat atau didiskriminasi. Tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada mantan narapidana membawa implikasi negatif, yakni mantan narapidana ini akan membentuk kelompok mantan narapidana di lingkungan sosial masyarakat Desa Benua Jingah tersebut.

Setelah saya bandingkan di tempat lain seperti di desa Pandawan Kecamatan Pandawan kabupaten Hulu Sungai Tengah tempat tinggal keluarga saya yang bernama Herdiansyah pada umumnya masyarakat disana melakukan tindakan yang sama yaitu mendiskriminasi terhadap mantan pelaku tindak pidana kejahatan tersebut seperti bagi pelaku yang memakai sabu dan pencurian. Hanya sebagian kecil saja yang tidak melakukan diskriminasi terhadap mantan pelaku kejahatan tersebut, Masalah ini apabila tidak dikaji akan berakibat tidak menyenangkan bagi masyarakat Desa Benua Jingah tersebut, hal ini dikarenakan mantan narapidana yang diperlakukan diskriminatif akan menjadi kelompok mantan narapidana yang berkeinginan untuk kembali berbuat jahat, karena masyarakat Desa Benua Jingah tidak menerima mereka lagi sebagai anggota masyarakat. Sebaliknya apabila masalah ini dikaji akan memperoleh keuntungan, yakni mantan narapidana ini akan kembali menjadi masyarakat yang memiliki akhlak dan tidak akan lagi kembali melakukan kejahatan. Hal ini dikarenakan mantan narapidana sudah dapat kembali masuk menjadi anggota masyarakat Desa Benua Jingah dan diperlakukan seperti masyarakat normal pada umumnya

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya (Herimanto dan Winarno, 2009:115). Kemudian menurut Elly M. Setiadi dkk (Herimanto dan Winarno, 2009:115) diskriminasi ialah setiap tindakan yang melakukan perbedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, kelompok, golongan, status sosial, kelas sosial, jenis kelamin, kondisi fisik tubuh, orientasi seksual, pandangan ideologi dan politik, batas negara, serta kebangsaan seseorang.

Diskriminasi menurut UU HAM No. 39 / 1999 dalam Pasal 1 butir 3 tentang HAM adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan sosial. Dayakisni (2003:229) menyatakan bahwa diskriminasi merupakan perwujudan tingkah laku dari prasangka atau manifestasi prasangka dalam bentuk tingkah laku nyata, meskipun bentuk diskriminasi bukan karena prasangka, dalam bentuk melarang mengekspresikan sesuatu dapat disebut diskriminasi karena alasan melanggar norma. Hal ini juga dikemukakan dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbunyi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi, pengertian diskriminasi adalah suatu perbedaan, pengucilan, pembatasan atau pilihan warna ras, warna kulit, keturunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau mengacu atau mengurangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan Hak-hak Asasi Manusia dan kebebasan mendasar, dalam suatu kesederajatan dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya (<http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&ual=high&fname=/jiun>)

Sementara itu menurut Theodorson & Theodorson (Danandjaja, 2003:1) "Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial". Istilah tersebut biasanya untuk melukiskan suatu tindakan dari pihakmayoritas yang dominan dalam hubungannya dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu bersifat tidak bermoral dan tidak demokrasi. Dalam arti tersebut, diskriminasi adalah bersifat aktif atau aspek yang dapat terlihat (overt) dari prasangka yang bersifat negatif (negative prejudice) terhadap seorang individu atau suatu kelompok. Dalam rangka ini dapat juga kita kemukakan definisi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan diskriminasi mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya (Danandjaja, 2003:1). Adapun diskriminasi dalam konteks feminisme adalah suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan yang didasarkan pada keyakinan patriarkis bahwa perempuan memiliki atribut yang tidak dikehendaki. "Diskriminasi secara statistis berarti bahwa seorang perempuan bisa ditolak dalam sebuah pekerjaan bukan hanya karena dia adalah seorang perempuan, namun karena dia dianggap secara statistik lebih cenderung memperhatikan keluarga dibandingkan dengan laki-laki (Humm, 2002:112). Diskriminasi juga dapat diartikan sebagai pembedaan sikap dan perlakuan terhadap manusia lain berdasarkan perbedaan ciri-ciri tertentu (Koentjaraningrat dkk, 1984:34). Selanjutnya diskriminasi juga dapat di definisikan dengan perbedaan warna kulit, perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara karena warna kulit (Partanto, 1994:116).

1. Faktor Penyebab Diskriminasi

Prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang ada relevansinya. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan perkembangan dan bahkan integrasi masyarakat. Dari peristiwa

destruktif yang merugikan (Ahmadi, 1988:265). Adapun sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi menurut Ahmadi (1988:269) adalah :

a. Berlatar belakang sejarah

Berlatar belakang pada sejarah masa lampau, sebagai contoh seorang yang pada mulanya penjahat, meskipun dia sudah ditahan dia tetap seorang penjahat, yang selalu dianggap jahat.

b. Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional

Prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain, atau terhadap kelompok sosial tertentu manakala terjadi penurunan status. Pada sisi lain prasangka bisa berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara kelompok orang-orang kaya dengan golongan orang-orang miskin.

c. Bersumber dari faktor kepribadian

Keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup untuk menimbulkan tingkah laku yang agresif. Tipe authoritarian personality adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan bersifat tertutup.

d. Berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.

Perbedaan dimana seorang individu atau kelompok meyakini suatu keyakinan, kepercayaan bahkan agama yang menurutnya itu baik, namun pada sisi lain seorang atau kelompok mempunyai pandangan yang berbeda sehingga kecurigaan akan pandangan kelompok lain tersebut muncul dan menimbulkan konflik di dalam lingkungan tersebut, prasangka yang berakar dari hal-hal di atas tersebut dapat dikatakan sebagai suatu prasangka yang bersifat universal

2. Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku

pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan

menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim (Shofia, 2009:22).

Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana. Pornomo (Shofia, 2009:23) menjelaskan bahwa tindak pidana yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Perilaku tersebut dapat berupa gangguan atau menimbulkan bahaya terhadap kepentingan atau objek hukum tertentu. Menurut Hurwitz (Shofia, 2009:23) kejahatan merupakan perbuatan menurut undang undang diancam dengan pidana.

Menurut Santoso (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Menurut Dirjosworo (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Selanjutnya Dirjosworo (Riyanto, 2006:15) menjelaskan juga bahwa narapidana adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.

Narapidana menurut Simorangkir (Riyanto, 2006:15) adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.

Sementara itu narapidana adalah orang tahanan, orang buian, orang pesakitan (Partanto, 1994:510). Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia atau dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan pasal satu (1) Ayat Tujuh (7) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS, selanjutnya

dipertegas lagi dalam ayat enam (6) bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. Kenyataannya narapidana adalah orang yang telah terbukti bersalah dengan putusan pengadilan, namun demikian mereka tetaplah manusia yang mempunyai hak-hak asasi tertentu yang terus melekat padanya selagi ia masih hidup.

Selanjutnya menurut Purnomo (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Dinyatakan juga oleh Shofia (2009:23-24) bahwa narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Berdasarkan pengertian narapida yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa narapidana tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

3. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah wilayah tempat berlangsungnya berbagai kegiatan dan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai, serta terkait dengan ekosistem (sebagai komponen lingkungan alam) dan tata ruang atau peruntukan ruang, sebagai bagian dari lingkungan binaan/buatan (Herimanto dan Winarno, 2009:188). Meskipun demikian, dalam kehidupan sosialnya mantan narapidana sering mendapatkan stigma dan perlakuan tidak sama atau didiskriminasikan. Menurut Kartono (2005:204-205) persoalan stigma negatif yang menempel pada bekas narapidana juga menyebabkan banyak perusahaan tidak mau menerima "eks napi" sebagai pegawainya.

Mantan narapidana yang sudah keluar dari penjara pada umumnya menyesali tingkah lakunya di masa lampau. Mereka ingin menebus

dosa-dasanya di masa lalu dan memulai satu hidup baru. Ingin pula mereka memberikan partisipasi sosialnya, agar statusnya disamakan dengan anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, tetap saja diskriminasi sosial dikenakan pada mereka, sehingga sulitlah bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka ditolak dalam usahanya meningkatkan status kedudukan dan melakukan mobilitas vertikal. Apabila ada pengusaha-pengusaha yang mau memberikan pekerjaan, maka jenis pekerjaan itu biasanya berupa aktivitas tanpa keterampilan teknis atau pekerjaan kasar, dengan upah yang sangat minim. Mereka harus bekerja berat, mendapatkan caci-maki atau pandangan mata yang menghina namun penghasilannya tetap saja sedikit. Bekas narapidana ini seringkali diusik oleh polisi, pamong desa atau pamong praja tertentu. Mereka biasanya dijadikan semacam sapi perahan (Kartono, 2005:204-205).

Sebagai akibat dari penderitaan dan penghinaan yang terus-menerus, maka "eks napi" yang lebih enerjik biasanya kembali lagi melakukan perbuatan kejahatan, terulang kembali hukuman dan pemenjaraan, sehingga mereka menjadi residivis-residivis yang sukar disembuhkan. Jenis pekerjaan yang bisa diperoleh oleh mantan narapidana itu pada umumnya sangat menurun jika dibandingkan dengan pekerjaannya terdahulu, dengan penghasilan sangat rendah, bahkan sering lebih rendah, sedang status sosialnya sangat dibilang meragukan. Mereka itu merasa tidak dihargai oleh masyarakat, karena masyarakat menganggap sebagai orang jahat, bahkan juga sering dihina oleh sesama penjahat (Kartono, 2005:204-205).

Sanksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma negatif yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya, ialah membatasi partisipasi sosialnya, yang dihalang-halangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mereka tidak dibolehkan memainkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Diantaranya ditolak menjadi buruh/pegawai, ditolak permohonannya meminta kredit, dilarang bertempat tinggal di satu daerah, ditolak masuk tentara atau korps polisi, dan lain-lain. Mereka diusir atau dikucilkan dari masyarakat umum (Kartono, 2005:41).

Ada dua bentuk stigma yang ditemukan oleh Goffman (Ardiyansyah, 2010:1) melalui penelitiannya, yaitu stigma bagi orang-orang yang

direndahkan. Stigma tipe pertama ini sering disematkan pada individu yang memiliki kekurangan secara fisik misal kaum difabel dan perempuan yang tak bisa melahirkan anak. Kedua, stigma juga diberikan pada mereka yang dapat direndahkan. Kelompok individu yang termasuk di dalam stigma jenis ini ialah para pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial), misalnya mantan narapidana dan eks pengguna narkoba. Pemberian stigma merupakan bentuk penggunaan kekuasaan ordering (mengatur) yang dimiliki masyarakat. Jadi, pelaku PNS akan dijadikan contoh bagi individu lain agar tak melakukan hal yang sama. Namun, stigma juga menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya ialah tertutup akses bagi pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial) untuk masuk ke dalam berbagai sistem di masyarakat. Bahkan, bukan hal yang mustahil, pelaku PNS akan melakukan kembali kesalahan dalam skala yang lebih buruk dari sebelumnya (Ardiyansyah, 2010:1).

Oleh sebab itu mantan narapidana ini selalu diombang-ambingkan antara keinginan untuk kembali lagi menjadi residivis dengan macam-macam petualangan dan risiko bahayanya atau tetap bertahan hidup normal dengan nasib yang buruk dan menderita banyak azab sengsara pada usia tua (Kartono, 2005:204).

C. METODE PENELITIAN

1. Alasan Menggunakan Pendekatan Kualitatif

Penggunaan metode penelitian kualitatif ini karena permasalahan yang diteliti pada penelitian persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingah lebih tepat menggunakan metode penelitian kualitatif.

Alasan digunakan metode kualitatif untuk lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang tidak terkonsep sebelumnya tentang keadaan di lapangan dan data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian berlangsung.

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di desa benua jingah kecamatan barabai, Provinsi

Kalimantan Selatan peneliti terjun secara langsung untuk melakukan pengamatan langsung

terhadap masyarakat yang ada di desa benua jingah.

2. Sumber Data

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari hasil observasi, pengamatan serta wawancara langsung dengan responden yaitu kepala desa benua jingah Barabai, masyarakat dan mantan narapidana yang ada di desa benua jingah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa masyarakat dan para tokoh-tokoh penting yang ada di masyarakat untuk di wawancarai.

3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti perlu mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana di desa benua jingah, factor-faktor yang menyebabkan terjadinya diskriminasi dan bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi yang dilakukan masyarakat desa benua jingah terhadap mantan narapidana yang ada di desa benua jingah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam bagian ini diuraikan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi.

6. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, seorang peneliti dapat melakukan triangulasi, triangulasi disini adalah bentuk pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kotakabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 243.389 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah "Murakata" yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata, Mufakat, Rakat, Seiya-sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah Apam Barabai dan Pakasam.

Kabupaten Hulu Sungai tengah terdiri dari 11 kecamatan, 161 desa dan 8 kelurahan. Jumlah rumah tangga yang tercatat pada akhir tahun 2008 mencapai 65.904 RT, dengan jumlah penduduk 237.080 orang yang terdiri dari 114.891 orang laki-laki dan 122.189 orang perempuan,

dengan sex ratio 94. Jumlah penduduk terbanyak berada di kecamatan Barabai (49.278 orang) dengan kepadatan 903orang/Km² sebaliknya jumlah penduduk yang terkecil berada di kecamatan Batang Alai Timur (6710 orang) dengan kepadatan 27orang/Km². Sex Ratio hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bernilai di bawah 100, kecuali Kecamatan Batang Alai Timur dan Limpasu yang bernilai 102 dan 100. Hal ini berarti di Kecamatan Batang Alai Timur pada tahun 2008 untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Namun secara keseluruhan sex ratio di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bernilai 94 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 94 penduduk laki-laki. Untuk umur harapan hidup (AHH) penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 62,2 tahun dan Angka Keluhan Kesehatan (AKK) 18,7%.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja tercatat 4.055 orang pencari kerja, dengan tingkat pendidikan terbanyak SLTA. Dari jumlah tersebut sebanyak 879 orang diantaranya telah ditempatkan. Pada tahun 2008 Disduknaker mengadakan pelatihan keterampilan dengan peserta sebanyak 100 orang, serta adanya pelatihan keterampilan yang diadakan swasta yang diikuti sebanyak 1.267 orang.

Di daerah barabai sendiri banyak terdapat 11 kecamatan salah satu nya di kecamatan Barabai di Desa Benua jingah yang berada di

wilayah Barabai Timur yang jumlah penduduk nya sekitar 3700 Jiwa.

Pola kehidupan masyarakat pertanian di Desa Benua Jingah umumnya bersifat komunal (mementingkan kepentingan umum), yang ditandai dengan ciri-ciri masyarakatnya yang homogen, hubungan sosialnya bersifat personal, saling mengenal serta adanya kedekatan hubungan yang lebih intim dan mayoritas dari penduduk di Desa Benua Jingah dalam hal pekerjaan kebanyakan sebagai petani, swasta dan ada beberapa yang menjadi PNS

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah

Berdasarkan pengamatan penulis tentang diskriminasi terhadap narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan untuk kembali ke dalam masyarakat di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bahwa kenyataannya berbeda dengan harapan, karena di daerah tersebut masih terjadi diskriminasi antara narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan dengan warga masyarakat. Masalah sosial tersebut timbul dari suatu keadaan ketidakseimbangan antara masyarakat dengan "eks" narapidana yang pada dasarnya dapat mempengaruhi narapidana setelah setelah bebas dari rumah tahanan dan kembali ke masyarakat. Masalah sosial yang dihadapi masyarakat di Desa Benua Jingah, yaitu masyarakat menyoroti dari sudut pandang yang negatif segala bentuk tingkah laku dan aktivitas sehari-hari dari narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan, sehingga mereka merasa tersisih atau dikucilkan dari lingkungan masyarakat tersebut.

Masyarakat Desa Benua Jingah menilai apapun yang dilakukan oleh mantan narapidana selalu bersifat negatif. Masyarakat berpendapat mantan narapidana ini setelah bebas dari rumah tahanan sikap yang dimunculkan tidak berubah, dalam artian sikap sebelum masuk penjara dan setelah bebas dari penjara ternyata tetap sama. Bukan hanya itu kekhawatiran masyarakat Desa Benua Jingah mengenai mantan narapidana yang bebas dari rumah tahanan ini dikarenakan mereka dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga mulai dari sanalah kekhawatiran warga terhadap mereka. Warga berasumsi bahwa

mantan narapidana yang pernah tersandung kasus pencurian dan Narkoba dia akan

melakukan kembali hal-hal yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sekitar, misalnya mereka akan mencuri harta benda kepunyaan warga masyarakat sekitar yang dianggapnya dapat mencukupi apa yang diinginkan mantan narapidana seperti digunakan untuk membeli minuman.

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan mengenai tanggapan mereka terhadap mantan narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan Barabai dan kembali lagi ke Desa Benua Jingah bahwa masyarakat Desa Benua Jingah tidak suka dengan sikap yang ditampilkan oleh mantan narapidana yang kembali lagi ke Desa Benua Jingah dikarenakan mantan narapidana ini setelah di penjara sikapnya bukan berubah akan tetapi semakin menjadi-jadi, seperti mabuk-mabukan dan tidak ada tobat-tobatnya. Bukan hanya itu saja pembicaraan mereka juga sulit untuk dipercaya karena tidak konsisten atau plin-plan. Hal ini juga yang menyebabkan warga masyarakat Desa Benua Jingah merasa was-was akan kembalinya mantan narapidana ke desa, ini dikarenakan mantan narapidana yang keluar dari Rutan Tanjung ini semua pada menganggur dan dikhawatirkan harta benda masyarakat diambil mereka seperti halnya karet. Serta disisi lain masyarakat khawatir dampak dari kebiasaan negatif mantan narapidana ini yang suka mabuk-mabukan nantinya akan di ikuti oleh anak-anak yang lain, khususnya anak-anak yang ada di Desa Benua Jingah.

Oleh karena itu masyarakat tidak terlalu menghiraukan keberadaan mereka dan dalam berinteraksi masyarakat tidak terlalu akrab hanya seadanya saja. Permasalahan ini berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Goffman (Ardiyansyah, 2010:1) melalui penelitiannya, yaitu stigma bagi orang-orang yang direndahkan. Stigma ini sering disematkan pada individu yang memiliki kekurangan secara fisik misal kaum difabel dan perempuan yang tak bisa melahirkan anak. Kedua, stigma juga diberikan pada mereka yang dapat direndahkan. Kelompok individu yang termasuk di dalam stigma jenis ini ialah para pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial), misalnya mantan narapidana dan eks pengguna narkoba. Pemberian stigma merupakan bentuk penggunaan kekuasaan

ordering (mengatur) yang dimiliki masyarakat. Jadi, pelaku PNS akan dijadikan contoh bagi individu lain agar tak melakukan hal yang sama.

orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik

Namun, stigma juga menyisakan berbagai persoalan. Salah satunya ialah tertutupnya akses bagi pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial) untuk masuk ke dalam berbagai sistem di masyarakat. Bahkan, bukan hal yang mustahil, pelaku PNS akan melakukan kembali kesalahan dalam skala yang lebih buruk dari sebelumnya (Ardiyansyah, 2010:1).

yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan (Ariyanto dan Rido Triawan, 2008:26-27).

Hal ini sesuai dengan pernyataan teori diatas bahwa pada kenyataannya pelaku PNS (Penyimpangan Norma Sosial) yang ada di Desa Benua Jingah, yaitu para eks narapidana ini mendapat stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat Desa Benua Jingah terhadap mantan narapidana yang telah kembali kemasyarakat setelah menjalani hukumannya di Rutan Tanjung selama bertahun-tahun akhirnya akan berdampak tidak baik terhadap hubungan antara masyarakat dengan mantan narapidana, hal ini dikarenakan mantan narapidana ini sifatnya tidak berubah setelah dipenjarakan tetapi semakin menjadikannya, seperti mabuk-mabukan, dan seakan tidak ada tobat-tobatannya, bukan hanya itu saja pembicaraan mereka juga sulit untuk dipercaya karena tidak konsisten atau plin-plan, dan disilain masyarakat khawatir dampak dari kebiasaan negatif mantan narapidana ini yang suka mabuk-mabukan nantinya akan di ikuti oleh anak-anak yang lain, khususnya anak-anak yang ada di Desa Benua Jingah. Bahkan mantan narapidana bukan tidak mungkin akan membentuk suatu kelompok baru dalam hal ini kelompok yang dibentuknya beranggotakan sesama "eks" narapidana yang merasa senasib dan sepenanggungan sehingga pada akhirnya kelompok narapidana ini berkeinginan untuk melakukan tindak kejahatan sebagaimana yang telah dia lakukan sebelumnya.

Sementara itu ada dua bentuk diskriminasi yang ditemukan di lapangan terhadap mantan narapidana di lingkungan sosial di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah setelah narapidana ini bebas dari rumah tahanan yakni mendiskriminasi eks narapidana dengan diskriminasi tidak langsung. Kedua bentuk diskriminasi tersebut terjadi baik di sektor formal dan informal. Hal ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemilik usaha beserta aparat yang ada di Desa Benua Jingah pada dasarnya bukan karena didasari oleh faktor ketetapan hukum negara yang mengaturnya, baik dari jenis kelamin, ataupun suku asal mantan narapidana ini, akan tetapi mutlak penerapan yang dibuat sendiri dan diterapkan oleh pemilik usaha dan aparat yang ada di Desa Benua Jingah. Pada kenyataannya tidak ada hukum yang mengatur bahkan melarang mantan narapidana untuk membuat KTP, melarang mantan narapidana ikut acara rapat desa, berkecimpung di organisasi Karang Taruna, serta melarang mantan narapidana ikut bekerja di toko atau ikut bekerja menjadi pembantu di salon. Dalam peraturan tersebut selalu bersikap netral atau tidak ada perbedaan, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan mantan narapidana ini dibedakan. Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, orientasi seksual, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama bagi individu-individu yang mempunyai karakteristik yang disebutkan di dalam hukum, peraturan, ataupun kebijakan tersebut. Bentuk diskriminasi yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung,

3. Bentuk-Bentuk Diskriminasi Masyarakat yang dilakukan Masyarakat Desa Benua Jingah Terhadap Mantan Narapidana

Secara umum diskriminasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi langsung, yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin,

yaitu diskriminasi yang terjadi pada saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan (Ariyanto dan Rido Triawan, 2008:26-27).

Sementara itu ada dua bentuk diskriminasi yang ditemukan di lapangan terhadap mantan narapidana di lingkungan sosial di Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai tengah setelah narapidana ini bebas dari rumah tahanan yakni mendiskriminasi eks narapidana dengan diskriminasi tidak langsung. Kedua bentuk diskriminasi tersebut terjadi baik di sektor formal dan informal. Hal ini disebabkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemilik usaha beserta aparat yang ada di Desa Benua Jingah pada dasarnya bukan karena didasari oleh faktor ketetapan hukum negara yang mengaturnya, baik dari jenis kelamin, ataupun suku asal mantan narapidana ini, akan tetapi mutlak penerapan yang dibuat sendiri dan diterapkan oleh pemilik usaha dan aparat yang ada di Desa Benua Jingah. Pada kenyataannya tidak ada hukum yang mengatur bahkan melarang mantan narapidana untuk membuat KTP, melarang mantan narapidana ikut acara rapat desa, berkecimpung di organisasi Karang Taruna, serta melarang mantan narapidana ikut bekerja di toko atau ikut bekerja menjadi pembantu di salon. Dalam peraturan tersebut selalu bersikap netral atau tidak ada perbedaan, akan tetapi pada kenyataannya di lapangan mantan narapidana ini dibedakan.

4. Faktor-faktor diskriminasi yang dilakukan masyarakat benua jingah terhadap mantan narapidana

Masyarakat Desa Benua Jingah menganggap narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan tetap membawa cacat. Norma Kesopanan yang lebih diutamakan di Masyarakat Benua Jingah Norma ini jika dilanggar akan dikenai sanksi berupa teguran hingga cemoohan dari masyarakat. Namun, jika kesopanan dalam bertingkah laku dalam masyarakat dijaga dengan baik, maka biasanya mereka akan lebih dihormati dan dihargai oleh masyarakat tersebut.

Adapun tujuan daripada norma kesopanan ini adalah untuk menciptakan keharmonisan dalam pergaulan yang lebih santun ketika berada di

tengah-tengah masyarakat. Jika cacat tubuh sulit untuk dipulihkan, apalagi cacat nama dan perilaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat beranggapan bahwa seorang narapidana yang pernah menjalani kehidupan yang hitam, maka selamanya akan tetap hitam

dan tidak akan pernah menjadi putih. Dengan adanya narapidana dalam kehidupan masyarakat menyebabkan mereka tidak lepas dari rasa khawatir dan harus selalu mempertahankan kewaspadaan meskipun perbuatan atau tindakan narapidana itu tidak selamanya adalah perbuatan yang disengaja. Masyarakat tetap waspada akan keselamatan jiwa keluarganya dan khawatir akan harta benda atau kekayaannya, karena masyarakat masih beranggapan jika suatu saat ada kebutuhan yang mendesak, makasudah pasti orang itu akan kembali ke jalan yang pernah ditempuh yang merugikan anggota masyarakat lain, sebab pada dasarnya orang tersebut pernah melakukan tindak pidana.

Dari fakta yang terjadi dilapangan mengapa masyarakat Desa Benua Jingah mendiskriminasi mantan narapidana ini, ada beberapa faktor penyebabnya, diantaranya kelakuan yang diperlihatkan oleh mantan narapidana setelah kembali ke lingkungan sosial ternyata tidak berubah dari hari ke hari meskipun para mantan narapidana ini sudah ditahan di dalam Rumah Tahanan Barabai selama bertahun-tahun, masyarakat menilai kelakuannya malah tambah parah daripada sebelumnya. Bukan hanya itu saja mantan narapidana ini setelah bebas dari Rutan Barabai dan kembali ke lingkungan sosial Desa Benua Jingah, mereka sering melakukan hal-hal negatif seperti sering mabuk-mabukan di lingkungan sosial Desa Benua Jingah. Hal lain yang diperlihatkan para mantan narapidana ini ialah berbicara kasar, tidak bisa menghargai orang yang lebih tua. Hal ini disebabkan mantan narapidana ini sudah sakit dalam akhlak dan keimanannya sehingga mereka seringkali bertingkah laku yang bertentangan dengan agama.

Prasangka dan diskriminasi adalah dua hal yang ada relevansinya. Kedua tindakan tersebut dapat merugikan pertumbuhan perkembangan dan bahkan integrasi masyarakat. Dari peristiwa kecil yang menyangkut dua orang dapat meluas dan menjalar melibatkan sepuluh orang, golongan atau wilayah disertai tindakan-tindakan kekerasan destruktif yang merugikan (Ahmadi, 1988:265).

Adapun sebab-sebab timbulnya prasangka dan diskriminasi menurut Ahmadi (1988:269) adalah :

- a. Berlatar belakang sejarah
Ialah berlatar belakang pada sejarah masa lampau, sebagai contoh seorang yang pada mulanya seorang penjahat, meskipun

dia sudah ditahan dia tetap seorang penjahat, yang selalu dianggap jahat.

- b. Dilatarbelakangi oleh perkembangan sosio-kultural dan situasional

Suatu prasangka muncul dan berkembang dari suatu individu terhadap individu yang lain, atau terhadap kelompok sosial tertentu manakala terjadi penurunan status. Pada sisi lain prasangka bisa berkembang lebih jauh sebagai akibat adanya jurang pemisah antara kelompok orang-orang kaya dengan golongan orang-orang miskin.

- c. Bersumber dari faktor kepribadian

Keadaan frustrasi dari beberapa orang atau kelompok sosial tertentu merupakan kondisi yang cukup untuk menimbulkan tingkah laku yang agresif. Tipe authoritarian personality adalah sebagai ciri kepribadian seseorang yang penuh prasangka, dengan ciri-ciri bersifat konservatif dan bersifat tertutup.

- d. Berlatar belakang perbedaan keyakinan, kepercayaan dan agama.

Ialah perbedaan dimana seorang individu atau kelompok meyakini suatu keyakinan, kepercayaan bahkan agama yang menurutnya itu baik, namun pada sisi lain seorang atau kelompok mempunyai pandangan yang berbeda sehingga kecurigaan akan pandangan kelompok lain tersebut muncul dan menimbulkan konflik di dalam lingkungan tersebut, prasangka yang berakar dari hal-hal di atas tersebut dapat dikatakan sebagai suatu prasangka yang bersifat universal.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan mantan narapidana ini setelah keluar dari Rumah Tahanan Barabai kepribadian mereka tidak berubah, mereka sering mabuk-mabukan, berbicara kasar, dan selalu menampilkan sikap yang negatif. Hal ini telah dijelaskan oleh Ahmadi yang mengatakan bahwa prasangka dan diskriminasi itu ada relevansinya. Oleh sebab itu jika ada satu narapidana yang melakukan hal yang negatif, secara langsung narapidana yang lain akan mendapatkan stigma yang negatif juga. Dengan

adanya stigma negatif tersebut masyarakat akan mendiskriminasi mereka dari faktor kepribadian, sama seperti yang dijelaskan oleh Ahmadi yang menyebutkan sebab dari prasangka dan diskriminasi karena faktor kepribadian yang ditampilkan di lingkungan sosial..

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Masyarakat Desa Benua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan adalah masyarakat yang masih memegang teguh norma kesopanan dalam bermasyarakat, oleh karena itu mereka berpandangan bahwa orang yang telah keluar dari penjara tersebut masih menjadi penyakit masyarakat. Hal ini disebabkan orang yang pernah mendekam di dalam penjara pada awalnya adalah orang yang jahat dan telah melakukan hal-hal yang melanggar norma yang ada dan setelah keluar dari tahanan mereka tidak menunjukkan sikap perubahan. Sehingga masyarakat Desa Benua Jingah berusaha untuk menjauhi mantan narapidana tersebut..
- b. Ada beberapa bentuk diskriminasi yang diberikan oleh masyarakat Desa Benua Jingah yakni diskriminasi non-formal dan diskriminasi formal. Dari segi non-formal mantan narapidana ini tidak diterima untuk bekerja di lingkungan sosial Desa Benua Jingah, dikarenakan masyarakat sudah terlanjur kurang percaya terhadap mereka serta adanya kekhawatiran mantan narapidana ini akan membawa dampak negatif bagi kegiatan usaha. Secara formal mantan narapidana ini dipersulit dalam urusan administrasi desa, misalnya dalam pembuatan KTP. Bagi anggota masyarakat yang tidak pernah dipenjara, pembuatan KTP hanya perlu waktu satu minggu selesai, sementara "eks" narapidana harus menunggu sampai dua bulan baru selesai, dan itu juga belum pasti selesai, serta mereka tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan Karang Taruna, bahkan diundang rapat desa juga tidak pernah.
- c. Ada beberapa faktor mengapa mantan narapidana ini terdiskriminasi. Menurut fakta di lapangan, karena kelakuan mantan narapidana ini setelah keluar dari penjara

tidak berubah, mantan narapidana ini sering melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan, cara berbicara “eks” narapidana ini tidak sopan dan kasar, dan masyarakat menilai mereka ini sakit akhlak dan iman

- d. Meskipun masyarakat menilai dan memperlakukan “eks” narapidana seperti

itu, namun mereka tetap kembali ke masyarakat guna berkumpul lagi dengan keluarganya, dan mereka tetap mau berusaha menjadi orang yang bisa diterima di masyarakat, walaupun kenyataannya berbanding terbalik. Hal tersebut membuat mereka merasa terkucilkan di masyarakat, sehingga mereka melakukan pertemanan dengan sesama jebolan LP. Hal ini dikarenakan masyarakat sekitar tidak mau menerima mereka meskipun hanya untuk berteman, apalagi untuk masuk organisasi yang ada di Desa Benua Jingah. Keluarga mantan narapidana ini juga hanya bisa bersabar menghadapi perlakuan terhadap anak mereka serta sindiran-sindiran warga yang mereka terima. Sebagai orang tua mereka tetap mengajak anak mereka yang mantan narapidana ini untuk tetap berusaha agar masyarakat dapat menganggap mereka ini menjadi baik lagi, dengan cara mengajak mereka untuk berpartisipasi jika ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, dan harus tetap bersabar.

2. Saran

- a. Pihak masyarakat, sikap masyarakat yang acuh tak acuh, sikap masa bodoh dan sikap tidak mau menerima terhadap narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan harus segera dihilangkan karena dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi mantan narapidana. Masyarakat sedikit demi sedikit harus bisa menerima kehadiran

dan merangkul mereka dalam berbagai kegiatan desa yang ada untuk mengurangi rasa minder yang dialami oleh mantan narapidana tersebut.

- b. Pihak narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan, harus dapat menimbulkan semangat pada dirinya sendiri dengan suatu cita-cita yang bersifat membangun untuk kembali hidup ke masyarakat lagi. Perasaan malu, minder (rendah diri terhadap lingkungan), kecewa harus segera

dihilangkan dan dengan semangat baru, dengan menunjukkan sikap yang baik dan tidak mengulangi kesalahan yang terdahulu sehingga masyarakat dapat menerima kehadiran mereka sebagai masyarakat yang baik.

- c. Pihak orang Tua khususnya orang tua mantan narapidana agar memberikan motivasi dan pandangan yang positif kepada anaknya agar mereka bergairah dalam menjalani kehidupan yang selanjutnya diluar tahanan.
- d. Pihak pemerintah beserta aparaturnya penegak hukum untuk memberikan kesempatan kepada narapidana yang telah bebas dari Rumah Tahanan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonomi, serta menghilangkan anggapan buruk tentang narapidana agar mereka dapat bekerja dengan baik di instansi pemerintah ataupun swasta
- e. Pihak perguruan tinggi khususnya mahasiswa-mahasiswi yang sekolah menuntut ilmu di luar daerah ketika kembali ke desa bisa mengadakan penyuluhan didesa dalam tema bahwa perlakuan diskriminasi terhadap mantan narapidana itu perbuatan yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, et. Al, 1988. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta : Bina Aksara.
- Ardiansyah, Denny. Menghapus Stigma Pelaku Penyimpangan Norma Sosial. Harian Umum Pelita Persatuan Umat dan Kesatuan Bangsa. Jum'at , 28 Mei 2010, Hal 1.
- Ariyanto dan Rido Triawan, 2008. Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBTI. Jakarta Selatan : Citra Grafika
- Cristian, Petra, 2007. Karier Wanita Chapter2 .(online),(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=0&submit.y=0&qual=high&fname=jiunkpe/s1/sip4/2007/jiunkpe-ns-s1-2007-21401102-7175-karier_wanita-chapter2.pdf, diakses 6 januari 2007)

- Danandjaja, James. 2003. Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera. Universitas Indonesia.
- Dayakisni, Tri dan Hudaniah. 2003. Psikologi Sosial Edisi Revisi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Jendral HAM departemen Hukum dan HAM-RI. 2000. Pengadilan Hak Asasa Manusia 2000 dan Undang-Undang HAM 1999. Dirjen HAM.
- Herimanto dan Winarno. 2009. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta : Bumi Aksara.
- Humm, Maggie. 2002. Ensiklopedia Feminisme. Universitas Muhammadiyah Malang: Fajar Pustaka baru.
- Kartono, Kartini. 2005. Patologi Sosial. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat, et. al. 1984. Kamus Istilah Antropologi. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Partanto dan Dahlan. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Surabaya: Arkola
- Riyanto Andi, 2006. Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas dari Rumah Tahanan Di Desa Karanglo Kecamatan Polan Harjo Kabupaten Klaten. Untuk memperoleh gelar Sarjanana Hukum pada Universitas Negeri Semarang. Tidak diterbitkan.
- Santoso. 2010. Labelitas Sosial dan Diskriminasi Kemanusiaan (Perspektif Islam dan Kemanusiaan). Jurnal Sosbud, 12 Agustus 2010.
- Shofia, Fatiku, 2009. Optimisme Masa Depan Narapidana. Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratandalam Mencapai Derajat S-1 pada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tidak diterbitkan.
- Soetomo. 2008. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahyu,et.al. 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Banjarmasin. UNLAM